BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 432 /KPTS/III.13/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON TRIMULYO KECAMATAN GEDUNG SURIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Luth Damiri anggota lembaga himpun pemekonan Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian telah meninggal dunia sehingga perlu diangkat anggota lembaga himpun pemekonan pengganti antar waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengangkatan anggota lembaga himpun pemekonan pengganti antar waktu Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

OPD | BAG. HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Gedung Surian Nomor 141/132/152/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Pengganti Antar Waktu anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Trimulyo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

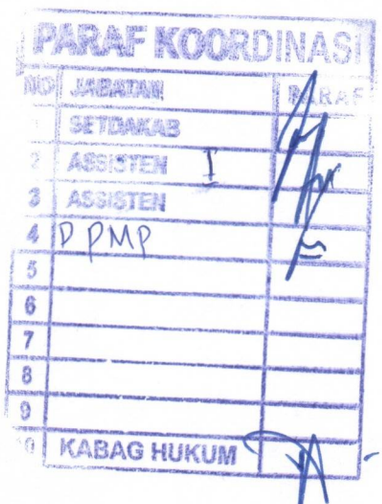
KESATU : Memberhentikan Sdr. Luth Damiri dari tugas dan jabatannya sebagai anggota lembaga himpun pemekonan Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Ridho Nasrudin sebagai anggota lembaga himpun pemekonan pengganti antar waktu Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian.

KETIGA : Anggota lembaga himpun pemekonan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah anggota lembaga himpun pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota lembaga himpun pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota lembaga himpun pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Sept. 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Gedung Surian;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.